

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Kedudukan Hukum Hak Preferensial Kreditor Terhadap Perampasan Objek Jaminan Fidusia Dalam Kasus Korupsi (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/PID.SUS-TPK/2014/PN.MNK)”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang banyak memberikan bantuan serta mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam memberikan pengajaran ilmu hukum serta dukungan moril dalam selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.E., S.H., M.H., M.A selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, serta memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, dimana ditengah kesibukkannya beliau telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran.
3. Segenap jajaran Managemen PT Hasjrat Abadi dan PT Hasjrat Mutifinance terutama untuk Bapak Willy Lontoh dan Bapak Ruly Lontoh.
4. Segenap dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Papa dan Mama tercinta, Atjeng Bunjamin dan Thjie Siun Tjin, atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus mengalir

memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Lebih dari itu, ucapan terimakasih yang mendalam kehadapan kedua orangtua tercinta atas segala pengorbanan dalam membesarakan, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran.

7. Koko dan Cici pemulis, Ir. Cahyadi Hiunardi dan Vivi Cayani, S.E., atas dukungan doa dan motivasi kepada penulis serta Keponakan penulis tercinta, Nicholas Tachinardi dan Electra yang tingkah jenaka mereka memberikan motivasi tersendiri kepada penulis.
8. Mariska Wong yang sudah meluangkan waktunya dalam memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi ini.
9. Segenap sahabat penulis Henty Tovic, Claudia Widjaja, Sam Gagah, Frodytus Octavianus, Kevin Cahyadi, Jeffry Kurnianto Setiawan, Rudi K, Cahyadi Kurniawan, dan Emmy Oktavia yang turut menghibur, memotivasi dan memberikan masukkan.
10. Teman-teman seperjuangan Tony Bustarudin, Syapril Wibisono, Harris Barkah, Hartanto, Bobby Manurung, Fani Prawira dan seluruh teman-teman di Magister Ilmu Hukum yang selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan doanya untuk tetap semangat dalam merampungkan penulisan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum, serta bagi penyempurnaan terutama bagi perusahaan pembiayaan.

Jakarta, 12 Januari 2017

Penulis
Cahyadi Isman

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK	iv
----------------------	-----------

ABSTRACT	v
-----------------------	----------

KATA PENGANTAR	vi
-----------------------------	-----------

DAFTAR ISI	viii
-------------------------	-------------

DAFTAR LAMPIRAN	x
------------------------------	----------

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kedudukan Hukum	16
2.2. Hukum Jaminan Di Indonesia	18
2.2.1. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan	18
2.2.2. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia	20
2.3. Jaminan Fidusia dan Hak Preferensial	23
2.3.1. Pengertian Jaminan Fidusia	23
2.3.2. Sejarah Perkembangan Jaminan Fidusia	26
2.3.3. Asas-Asas Jaminan Fidusia	29
2.3.4. Pengertian Hak Preferensial	30
2.4. Pengertian Perusahaan Pembiayaan (<i>Finance Company</i>)	31
2.5. Tindak Pidana Korupsi	34
2.5.1. Pengertian Tindak Pidana	34
2.5.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Perkembangannya di Indonesia	35
2.6. Pengertian Perampasan Barang Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Pengertian Metode Penelitian	41
3.2.	Penelitian Hukum Normatif	44
3.3.	Sifat dan Metode Pendekatan	49
3.4.	Cara Memperoleh Bahan Hukum	51
3.5.	Sifat Analisis	53
3.6.	Hambatan-Hambatan Dalam Penelitian	53

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1.	Pengaturan Ketentuan Tentang Hak-Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Perampasan Barang Bukti Jaminan Fidusia Dalam Kasus Korupsi Pada Umumnya	54
4.2.	Penerapan Dan Pelaksanaan Hak Preferensial Kreditor Berdasarkan UU Jaminan Fidusia Dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Tersangkut Kasus Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnk	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan	88
5.2.	Saran	92

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnk tanggal 22 Juli 2014.

